



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 76 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN  
CALON JAMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/A/7427/2024 tentang Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji, serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan bagi Calon Jamaah Haji di Daerah, perlu menetapkan ketentuan mengenai pemberian Insentif Retribusi pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji;
  - b. bahwa tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Bupati dapat memberikan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan penugasan dari Pemerintah Pusat dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Gresik Tahun 77 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Jamaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai dasar pemberian insentif berupa pengurangan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan calon Jamaah Haji.
- (2) Tujuan pemberian insentif untuk:
  - a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kesehatan haji; dan
  - b. mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

## BAB III

### JENIS PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN CALON JAMAAH HAJI

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan calon Jamaah Haji terdiri atas pemeriksaan:
  - a. kesehatan umum Calon Jamaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang);
  - b. Darah Lengkap;
  - c. Golongan Darah A, B, O Rhesus;
  - d. Cholesterol Fotometri;

- e. Trigliserida;
  - f. HDL;
  - g. LDL;
  - h. Urine Lengkap;
  - i. Tes Kehamilan;
  - j. GDP;
  - k. GD2PP;
  - l. SGOT;
  - m. SGPT;
  - n. Ureum;
  - o. Serum Creatinin;
  - p. Uric Acid;
  - q. Thorax Dewasa 1 Posisi;
  - r. ECG; dan
  - s. HbA1C.
- (2) Puskesmas melaksanakan jenis pelayanan kesehatan pemeriksaan calon Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p.
- (3) Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah melaksanakan jenis pelayanan kesehatan pemeriksaan calon Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, huruf r, dan huruf s.
- (4) Laboratorium Kesehatan Daerah dapat melaksanakan jenis pelayanan kesehatan pemeriksaan calon Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN INSENTIF

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa pengurangan tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji.
- (2) Rincian besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 5

Dalam hal calon Jamaah Haji melaksanakan jenis pelayanan kesehatan pemeriksaan calon Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p di Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, maka dikenakan tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

Puskesmas dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan jenis pelayanan kesehatan pemeriksaan calon Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf q, huruf r, dan huruf s, dengan tarif layanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 77

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI

A. Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

NO.	JENIS LAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1.	Pemeriksaan kesehatan umum Calon Jamaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang);	20.000	55.000	75.000
2.	Darah Lengkap	55.000	10.000	65.000
3.	Golongan Darah A. B. O. Rhesus	15.000	5.000	20.000
4.	Cholestrol Fotometri	21.000	9.000	30.000
5.	Trigliserida	37.500	10.000	47.500
6.	HDL	42.500	10.000	52.500
7.	LDL	65.000	10.000	75.000
8.	Urine Lengkap	35.000	10.000	45.000
9.	Tes Kehamilan	20.000	20.000	40.000
10.	GDP	14.000	6.000	20.000
11.	GD2PP	14.000	6.000	20.000
12.	SGOT	25.000	10.000	35.000
13.	SGPT	25.000	10.000	35.000
14.	Ureum	17.500	7.500	25.000
15.	Serum Creatinin	17.500	7.500	25.000
16.	Uric Acid	17.500	7.500	25.000

B. Pada Rumah Sakit/Laboratorium Milik Pemerintah Daerah

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF REGULER (Rp)	TARIF EKSEKUTIF (Rp)
1.	ECG	70.000	75.000
2.	Thorax Dewasa 1 Posisi	125.000	130.00
3.	HbA1c	160.000	160.000

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI